

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penulis sependapat dengan madhhab Ḥanafiyah dan Ṣāhirīyah yang lebih mengutamakan azas kemanfaatan barang tersebut mengapa barang tersebut boleh diperjualbelikan meskipun barang itu najis maupun barang yang tercampur dengan najis. Jadi, hukum dari jual beli urine kelinci yang murni/tidak difermentasi di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo itu boleh. Karena urine kelinci itu bermanfaat sebagai pupuk tanaman serta tidak untuk dikonsumsi. Berlandaskan dengan dasar hukum bahwasannya sesuatu yang mengandung manfaat demi menciptakan pada kemasalahatan itu sah-sah saja.

Madhhab Ḥanafī, memperbolehkan menjualbelikan barang-barang yang tercampur dengan barang najis, selagi tidak untuk dikonsumsi. Jadi, urine kelinci yang sudah difermentasi, dicampur dengan bahan-bahan lain itu juga diperbolehkan, karena juga mempunyai manfaat sebagai pupuk tanaman, hanya saja formulasi kandungan unsure haranya lebih disempurnakan/komplek.

2. Menurut penulis, penetapan harga dalam jual beli urine kelinci di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ini sesuai dengan hukum Islam, penetapan harga urine kelinci yang masih murni yang dijual dengan harga Rp 3.000 1 liternya, itu wajar karena yang dijual hanya urine yang murni tanpa melalui proses pengolahan yang panjang, dan tidak

dicampur dengan bahan-bahan lain. Harga tersebut sebagai upah untuk mengumpulkan urine kelinci.

Sedangkan untuk harga urine kelinci yang telah difermentasi dengan bahan-bahan lain dipatok dengan harga Rp 50.000 1 liternya itu wajar, karena ada tahap-tahap proses pengolahan yang panjang, dicampur dengan bahan-bahan lain lalu difermentasikan untuk menyempurnakan kandungan unsur hara pada urine kelinci agar lebih kompleks. Lalu biaya produksi urine kelinci yang difermentasi juga berbeda dengan urine kelinci yang murni. Biaya yang dikeluarkan untuk urine kelinci yang difermentasi itu lebih banyak. Pengaplikasian '*an tārādhin*' dalam penetapan harga jual beli urine kelinci di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tidak merugikan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

B. Saran

1. Menurut penulis yang melakukan penelitian di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Kegiatan tersebut dapat terus dilakukan oleh masyarakat setempat, karena untuk menghindari kemubadziran dan memanfaatkan barang yang dipandang sudah tidak memiliki nilai jual.
2. Menurut penulis yang melakukan penelitian. Kegiatan itu bisa tetap dilanjutkan, karena kedua belah pihak tidak merasa dirugikan, tetapi jika nanti sewaktu-waktu ada perubahan harga akan lebih baik pihak penjual harus memberi tahu alasan mengapa harga naik kepada pembeli. Jadi, ada transparansi antara penjual dan pembeli.